



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang 11 Maret 2026

Nomor : 100.3/78/BIROHUKUM/2026  
Sifat : segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Jawa Tengah  
di  
Semarang

Melaksanakan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud telah dibahas dalam rapat Pemantapan Konsepsi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah oleh Tim yang melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa dan merupakan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk mendapatkan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda.



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063– Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id) Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 181 12 Maret 2026  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Gubernur.

Yth. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah  
di - tempat

Menindaklanjuti surat Permohonan Nomor 100.3.2/81/2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Rancangan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.